



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NURSIA binti LA FIIDA, lahir di Buton, tanggal 29 Oktober 1986, agama Islam, golongan darah O, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Wamembe, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

MASRIN bin LA TAU, lahir di Buton, tanggal 13 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan Wamembe, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0329/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 25 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/07/II/2006, tertanggal 12 Februari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Riau dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Baubau, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Juni 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama, Al Hafis bin Masrin, umur 10 tahun, dan Hellen bin Masrin, umur 9 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - Tergugat sering main judi dan Tergugat selalu minum-minuman yang memabukan.
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sehingga

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,(Masrin bin La Tau) terhadap Penggugat, (Nursia binti La Fiida);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Suratman bin Nispa) terhadap Penggugat (Harmiati binti La Ode Umar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0329/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 1 Agustus 2017, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal ...14 Agustus 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 050/07/II/2006, tertanggal 12 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton, fotokopi mana telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. Tamrin bin La Mbolu, lahir di Kalia-Lia, tahun 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Lingkungan Wamembe, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Masrin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kepulauan Riau sekitar tahun 2006, namun saat itu saksi tidak menghadiri acara nikahnya, saksi hanya diberitahukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya masih tinggal di Kepulauan Riau, dan seingat saksi sekitar tahun 2007 keduanya kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun setahu saksi sejak bulan Mei 2016, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antar keduanya disebabkan Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukan, dan Tergugat pula tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak keduanya bertengkar, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat pada bulan Juni 2016 dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk menemui Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. La Uru bin La Fiida, lahir di Kalia-Lia, tanggal 16 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Lingkungan Wamembe, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Masrin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kepulauan Riau sekitar tahun 2006, namun saat itu saksi tidak menghadiri acara nikahnya, saksi hanya diberitahukan oleh orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya masih tinggal di Kepulauan Riau, dan seingat saksi sekitar tahun 2007 keduanya kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun setahu saksi sejak bulan Mei 2016, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antar keduanya disebabkan Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukan, dan Tergugat pula tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak keduanya bertengkar, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat pada bulan Juni 2016 dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk menemui Penggugat lagi sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



- Bahwaorangtua saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat yang suka bermain judi dan mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
2. Bahwa atas pertengkaran yang terjadi, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui bahkan mengajak Penggugat hidup rukun kembali;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Februari 2006, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 050/07/III/2006, tertanggal 12 Februari 2006, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah apa yang dialami sendiri, dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang dikarenakan keduanya terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus, akibatnya antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2016 hingga saat ini, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan atas pertengkaran yang terjadi, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2016 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Februari 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 050/07/II/2006, tertanggal 12 Februari 2006, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2016 sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2016 sampai sekarang yang mana Penggugat saat ini masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Wamembe, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula masih di wilayah yang sama dengan tempat tinggal Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن
تزوجت
تزوجت
أو تزوجت
أو تزوجت
أو تزوجت

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang akibat sikap Tergugat yang suka bermain judi bahkan mabuk-mabukan dan Tergugat selama hidup dengan Penggugat pula tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, dan Tergugat selaku kepala rumah tangga sudah sepatutnya menjadi imam yang baik bagi istrinya, namun hal demikian tidak seperti yang diharapkan Penggugat dalam sebuah rumah tangga, dan akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga keduanya menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dan sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



lagi, bahkan antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena Penggugat dengan Tergugat pula telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2016 sampai putusan ini dijatuhkan, yang apabila dihitung hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan Penggugat pun sudah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara ex officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Masrin bin La Tau**) terhadap Penggugat (**Nursia binti La Fiida**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000.00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	525.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	616.000.00,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).